

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis jabarkan, penulis bisa mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut sosiologi hukum Islam larangan perkawinan *dua saudara dalam satu desa* ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Hal ini karena larangan perkawinan dua saudara dalam satu desa bukanlah syarat sah dan rukun dalam Fiqh, UU No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tetapi hal tersebut tidak menjadikan masyarakat Desa Semen dianggap sebagai pelanggar hukum. Karena syarat sah dan rukun sebuah perkawinan menurut Fiqh, UU No. 1 tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dilakukan tetapi masyarakat Desa Semen telah dipengaruhi dengan sistem budaya, sistem kepribadian, sistem organisme, serta sistem sosial yang selanjutnya menjadikan masyarakat Desa Semen taat tradisi larangan perkawinan *dua saudara dalam satu desa*.
2. Tradisi larangan perkawinan *dua saudara dalam satu desa* tidak bertentangan dengan syariat Islam, keberadaan tradisi ini tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti dalam Pasal (2) Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Maka hukum positif Indonesia menyadari bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut kepercayaannya seperti kepercayaan terhadap adat atau tradisi selama tidak menentang Undang-Undang.

3. Menurut sosiologi hukum Islam tradisi larangan perkawinan dua saudara dalam satu desa di Desa Semen mempunyai pola penyelesaian yang memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan sistem sosial dan menjaga antar bagian sistem.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat Desa Semen diharapkan selalu memegang hukum adat yang ada. Tetapi, harus tetap memegang nilai-nilai hukum Islam. Untuk masyarakat Desa Semen patuh terhadap adat itu baik, tetapi juga harus mengetahui mengapa adat itu dilarang dan dianjurkan. Masyarakat Desa Semen juga baiknya elastis dengan hukum adat dan perubahan zaman yang semakin maju. Karena jika adat terlalu kaku juga dapat menimbulkan konflik.
2. Bagi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri, dengan karya skripsi ini, semoga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan pertimbangan untuk melakukan riset selanjutnya dan dapat menunjang perkuliahan sehingga lebih mengerti tentang teori-teori Sosiologi Hukum Islam dan perkawinan adat Indonesia